

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI DI DESA PANGU  
KEC.RATAHAN KAB.MINAHASA TENGGARA)**

Oleh

**ATIKA WULAN OMPI**

**Abstrak**

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

**Pendahuluan:**

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kebijakan ADD ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

### **Konsep Implementasi**

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Menurut kamus Webster dalam Tachjan (2008:23), kata *to implement* berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan "*to fill up*"; "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*" yaitu mengisi.

Selanjutnya kata "*to implement*" dimaksudkan sebagai :“(1) *to carry into effect; to fulfill; accomplish*. (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to*. (3) *to provide or equip with implements*” (Webster’s Dictionary, dalam Tachjan, 2008:23).

Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa sesuatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”.

Sehubungan dengan kata implementasi diatas, Pressman dan Wildavsky (1978:xxi) mengemukakan bahwa, "*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, prудuce, complete*’.Maksudnya:membawa,menyelesaikan,mengisi,menghasilkan,melengkapi

### **Konsep kebijakan:**

Kebijakan (*police*) merupakan suatu program kegiatan yang dipilih atau diputuskan oleh seseorang atau kelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sementara itu kata publik merupakan kata untuk menjelaskan kebijakan yang dimaksud dapat dibedakan dari kebijakan/keputusan perorangan atau kelompok.

### **Konsep Alokasi Dana Desa:**

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 %(sepuluh persen).

### **Konsep Desa:**

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa.

*Desa* secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai 'a group of houses and shops in a country area, smaller than a town'. Desa atau udik, menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Distrik, yang dipimpin oleh Kepala Desa, sedangkan di Kutai Barat, Kalimantan Timur, disebut Kepala Kampung atau Petinggi.

### **Konsep pembangunan Desa:**

Pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan dari seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Indikator keberhasilan pembanguna desa pada dasarnya adalah perbaikan rill dalam kondisi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, karena pembangunan senantiasa merupakan proses perbaikan dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik.

### **Metode Penelitian:**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tahapan-Tahapan Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, otonomi daerah secara tegas memberikan kewenangan kepada kabupaten dan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah secara baik, benar, transparan dan akuntable.

Berdasarkan hal tersebut, daerah memiliki kewenangan untuk mengurus kebijakan – kebijakan tentang desa, terutama dalam hal memberikan pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat dan keswadayaan, prakarsa, inovasi dan pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar, di antaranya melalui pola pengalokasian pengelolaan dana desa atau Alokasi Dana Desa (ADD). ADD tersebut dibagikan kepada seluruh desa dalam Kabupaten Minahasa Tenggara secara adil dan proposional dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan desa.

ADD diberikan kepada desa dengan tujuan untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
- b. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

#### **Tugas dan Peran Pengelola Alokasi Dana Desa di Desa Pangu**

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan ADD di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun anggaran 2012, maka pengelola ADD mempunyai tugas dan peran sesuai dengan tingkatannya :

##### 1. Tingkat Desa

Secara umum pengelola ADD di desa terdiri dari :

- 1). Kepala Desa
- 2). Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 3). Sekretaris Desa
- 4). Bendahara Desa
- 5). Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM / Pokmas / PKK / Karang

Taruna / OMS).

a. Badan Permusyawaratan Desa

Selanjutnya menurut salah satu anggota BPD yaitu Bpk. A.M. bahwa berhubungan dengan Alokasi Dana Desa di Pangu, mereka memiliki tugas sebagai Berikut :

- 1) Melaksanakan musyawarah pembahasan RAPB-Desa bersama dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi APB-Desa.
- 2) Membahas dan menyetujui Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Meneliti dan menyetujui Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- 4) Memberi persetujuan kepada Kepala Desa dalam penunjukan Pelaksana Kegiatan.
- 5) Mengawasi proses setiap tahapan ADD, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil kegiatan tingkat desa.

Sekretaris Desa

Sebagai koordinator pengelolaan keuangan ADD, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas keberhasilan pelaksana. Lembaga Kemasyarakatan

Berfungsi dan berperan sebagai berikut :

- 1). Membantu Pemerintahan Desa dalam :
  - a) Proses perencanaan
  - b) Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat untuk melaksanakan program ADD yang berupa infrastruktur desa yang dilaksanakan secara swadaya.
  - c) Pelaksanaan ADD bersifat padat karya.
- 2). Malaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
- 3). Malaksanakan pengendalian pembangunan naan ADD, baik dibidang fisik.

**Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa**

ADD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Pengelola ADD di desa dan pihak terkait lain di kecamatan dan kabupaten terlebih dahulu melakukan persiapan dan melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk keperluan pencairan dana.

### **Penggunaan Alokasi Dana Desa**

Adapun Alokasi Dana Desa untuk desa Pangu Tahun 2012 berjumlah Rp. 46.100.000 Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Dimana 30% untuk operasional hukum tua atau kepala desa, operasional lembaga di desa atau PKK, Karang Taruna. dan 70% Digunakan untuk pemberdayaan masyarakat untuk penunjang kegiatan kelembagaan, bintek kepalah desa, bintek BPD (badann permusyawaratan desa), penunjang pokja profil desa, pembuatan reynase, belanja alat musik bambu, belanja komputer, belanja pengadaan linmas, belanja hut desa, hut kecamatan, kabupaten provinsi dan RI. Dimana pelaksana kegiatan, masing-masing kegiatan tersebut dengan melampirkan :

- 1). Surat Permohonan kepada Kepala Desa.
- 2). Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 3). Surat sebagai mana dimaksud di atas ditandatangani oleh Ketua Pelaksanan Kegiatan yang bersangkutan.
  - a. Pengajuan dana oleh tim pelaksana kegiatan sesuai dengan kebutuhan dana di lapangan.
  - b. Setelah permohonan disetujui oleh Kepala Desa, Bendahara Desa mencairkan/menyerahkan dana kegiatan kepada tim pelaksana kegiatan.
  - c. Tim Pelaksanan kegiatan berkewajiban mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana baik secara fisik maupun administrasi dengan membuat dan menyampaikan SPJ kepada Kepala Desa yang selanjutnya SPJ tersebut digunakan oleh Bendahara Desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban.

d. Pengajuan dana ADD selanjutnya setelah SPJ sebelumnya disampaikan.

### **Kesimpulan**

Adapun Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Pangu yaitu Faktor Disposisi, Faktor Komunikasi, Faktor Struktur Birokrasi dan dan Faktor Sumber Daya.
2. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai pengganti Kebijakan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) dapat Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Pangu. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat Desa Pangu secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

### **Saran**

1. Untuk lebih meningkatkan lagi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan alokasi dana setiap tahunnya. Sehingga dengan keberhasilan pembangunan desa akan menjadi keberhasilan pembangunan secara menyeluruh di kabupaten.
2. Agar proses pengesahan pertanggung jawaban keuangan kebijakan ADD tidak memakan waktu yang lama, diharapkan pemerintah dapat menetapkan satu pos verifikasi SPJ saja, apakah dikecamatan atau di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
3. Bagi aparat pemerintahan yang masih merasa terbatas dalam memahami kebijakan ADD, agar terus belajar, bertanya dan mencari informasi-informasi tentang kebijakan ADD serta terus melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan maupun pihak kabupaten.



4. Membuat papan pengumuman di setiap dusun untuk mengumumkan laporan pelaksanaan kebijakan ADD agar diketahui oleh seluruh masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York : Holt, Rinehart and Winston.
- Arifin, saiful (ed.). 2001 *Birokrasi Dalam Polemik*. Malang : Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Davis, Keith dan Newstrom, John W. 1989. *Human Behavior at Work Organization Bahavior*. New York : Mc Graw Hill Book Co.
- Dunn, William N. 2002. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan). Yogyakarta : GajahMadaUniversity Press.
- Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Public Policy (Six Edition)*. London : Engelwood Cliffs Prentice Hall.
- Frederickson. 1984. *The New Public Administration*. California : Beverly Hills.
- Garna, Judistira K. 1992. *Teori-teori Perubahan Sosial*. Bandung : Program Pascasarjana – Universitas Padjadjaran.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Jones, Charles O. 1970. *An Introduction to the Study of Public Policy*. BelmontCA : Wadsworth.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (An Introduction to Study of Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : Rajawali Press
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES.
- Koentjaraningrat. 1994. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mubyarto, dkk. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta : Jemmars.
- Nasution, S. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 1982. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Ja **Sumber Sumber**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (ADD)
- Pembangunan jangka Menengah Desa pangu.